

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **1.1. KESIMPULAN**

Perbaikan iklim usaha, penataan regulasi dan penciptaan lapangan pekerjaan menjadi bagian dari agenda besar pemerintahan Jokowi di periode yang kedua. Agenda tersebut meniscayakan adanya sebuah kebijakan di pemerintah yang mendorong pencapaian tujuan dalam meningkatkan kompetisi di bidang perekonomian melalui penataan regulasi, apalagi tidak lama ketika agenda ini mulai dicanangkan pada masa kedua periode jabatan Presiden Jokowi, Indonesia dilanda pandemic Covid 19. Pencapaian tujuan ditengah-tengah kondisi pandemic Covid 19 adalah sebuah keniscayaan tersendiri bagi pemerintah dalam mengkonsolidasikan kebijakan tersebut.

Salah satu konsolidasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengusung agenda kebijakan tersebut adalah dengan mengusulkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) kepada DPR RI untuk dijadikan sebagai undang-undang. Artikulasi agenda ini tentu saja memasuki formulasi dan agenda legislasi di DPR RI. Sebagai sebuah rancangan produk kebijakan, agenda tersebut diuji dan divalidasi melalui proses politik legislasi di DPR RI. Badan Legislasi yang mempunyai wewenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan tentu mempunyai sebuah proses politik kebijakan legislasi yang bertumpu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP), terutama Pasal 96 dan Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Dalam sebuah proses pembentukan kebijakan Cipta Kerja, proses legislasi di Baleg DPR RI sebagaimana amanat Pasal 96 UU PPP memerlukan peran dan partisipasi public dalam membentuk UU ini, yang banyak dilakukan secara virtual karena aturan pembatasan social, tidak seperti pada masa normal. Namun demikian, proses partisipasi public yang berlangsung dalam pembentukan UU Ciptaker di Baleg DPR RI menempuh waktu selama 8 bulan 23 hari, masih dapat disimpulkan secara teoritis memenuhi 10 tahapan Riant Nugroho yang hanya memerlukan waktu 7 bulan 1 hari. Demikian pula, waktu proses pembentukan UU Ciptaker ini secara

yuridis, masih sesuai dengan Pasal 97 ayat (1) yaitu lebih dari 3 kali masa sidang (60 hari). Jadi, secara teoritis dan yuridis, sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam merumuskan kebijakan legislasi Ciptakerja ini. Pembahasannya masih dianggap terbuka demokratis dan partisipatif walaupun ada beberapa catatan.

Sebagaimana lazimnya sebuah proses dalam perumusan sebuah kebijakan, proses implementasi partisipasi public dalam pembentukan Undang-Undang Ciptaker di Baleg ini mempunyai dinamika tersendiri, apalagi spektrum dan cakupan dari pembahasan undang-undang ini sangat luas, yaitu mencakup 79 undang-undang eksisting yang melibatkan berbagai sector dan kepentingan dari 11 kementerian. Meski demikian, bagi DPR RI proses implementasi kebijakan legislasi ini tidak mengalami halangan berarti karena didukung oleh beberapa factor pendukung, dari mulai penyesuaian regulasi yang cepat responsive oleh Baleg DPR RI berupa penyempurnaan Tata Tertib di DPR RI yang memayungi kerja-kerja legislasi selama pembentukan UU Ciptaker, bisa dilaksanakan secara virtual. Dukungan soliditas partai pendukung pemerintahan Jokowi di DPR RI dan penyediaan sarana penunjang rapat-rapat secara virtual yang mencukupi oleh Sekretarat Jenderal DPR RI, menjadi factor pendukung berikutnya.

Selanjutnya, tentu upaya sekuat tenaga yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI dalam mengusung agenda kebijakan public melalui proses politik legislasi dalam pembentukan UU Ciptaker, tidak melulu mulus dan mengukir sebuah prestasi legislasi tersendiri dari sisi terobosan sejarah legislasi, yaitu berupa terobosan legislasi yang menggunakan metodologi omnibuslaw dengan cakupan 79 UU eksisting, namun juga proses implementasi partisipasi public dalam pembentukan undang-undang ini mendapatkan hambatan dalam prosesnya. Diantara hambatan itu adalah disinformasi dan persepsi public secara politis yang terasosiasi dari awal bahwa pembentukan UU ini hanya untuk menguntungkan kepentingan para pemodal dan kepentingan politik oligarki partai-partai pendukung pemerintah di DPR RI. Demikian pula factor teknis legislasi, meski sebagai sebuah terobosan legislasi, namun karena payung hukum metode pembentukannya belum diatur dalam UU PPP, maka secara teknis legislasi menjadi factor yang sedikit menghambat dalam merumuskan dan menghambat pembentukannya. Demikian

juga kendala lainnya yaitu kemampuan sumberdaya manusia kesekjenan di awal-awal rapat secara di masa pandemic yang belum memadai, meski akhirnya bisa segera menyesuaikan dengan cepat. Faktor teknis lainnya, yaitu ketika rapat-rapat virtual kondisi sinyal yang terkadang fluktuatif dan kondisi audio dari peserta rapat sehingga mempengaruhi jalannya proses pembentukan UU ini.

## 5.2 SARAN

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan disana-sini. Namun demikian, terkait dengan pembahasan tesis ini, ijinkan penulis memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Jika usul pembentukan undang-undang itu inisiatif oleh pemerintah, sebaiknya Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai *leader sector* pembentuk regulasi di tingkat pemerintah seharusnya melakukan kajian yang mendalam terutama penyiapan dan ketersediaan naskah akademik dalam usulan RUU. Karena hal ini, sudah menjadi ketentuan wajib yang harus dipenuhi oleh pengusul. Bagi Baleg DPR RI, agar dengan tegas menolak pengusul RUU yang tidak melampirkan naskah akademik dalam draft RUU nya. Mengingat sekarang ini kita berada di era digital dan keterbukaan informasi, maka control public terhadap persoalan implementasi ketentuan ini, sangat menjadi perhatian public.
2. Di internal pemerintah melalui BPHN sebaiknya dibuat system yang terintegrasi di BPHN dengan kementerian-kementerian terkait yang berhubungan dengan undang-undang yang sedang diusulkan dan dibahas. Seperti UU Ciptaker, meski leader sector-nya adalah Kemenko Perekonomian, namun system koordinasi legislasi di internal pemerintah, tetap harus melalui Kemenkumham. Demikian pula Kemenkum HAM melalui BPHN juga harus menyiapkan kanal secara online atau portal partisipasi public dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengintegrasikan partisipasi public ketika mulai tahap perencanaan undang-undang itu mulai dikerjakan. Hal ini dilakukan untuk

meminimalisir ketimpangan antara partisipasi public dengan kepentingan pemerintah dalam membentuk undang-undang sebelum dibawa ke DPR.

3. Meskipun UU Ciptaker ini terbukti memberikan kontribusi bagi recovery perekonomian nasional di masa pandemic, namun demikian DPR RI seharusnya benar-benar terus berbenah diri dalam politik legislasinya. Apalagi terjadi trend peningkatan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi setelah undang-undang itu disahkan oleh DPR. Putusan MK tentang UU Ciptaker harus dijadikan momentum emas DPR agar dalam membentuk undang-undang tidak terlalu terburu-buru, namun harus lebih cermat dalam proses teknik legislasinya dan lebih cermat lagi dalam menguatkan partisipasi public dalam setiap proses pembentukan undang-undang di Baleg DPR RI, dari mulai perencanaan hingga pengesahannya. Jangan sampai ada lagi ketimpangan ekstrim kepentingan antara public dengan kepentingan partai-partai yang ada di DPR. Tata kelola partisipasi public harus lebih diperhatikan lagi baik oleh pemerintah, utamanya Baleg DPR RI pasca terbitnya revisi kedua UU No.12 Tahun 2011, yaitu UU Nomor 13 Tahun 2022.
4. Sekretariat Jenderal DPR RI baik melalui bagian sekretariat Baleg, maupun unit kerja lain seperti badan keahlian dan bagian hubungan masyarakat, harus mampu cepat responsive dalam menyesuaikan perubahan kerja-kerja politik terutama kerja-kerja legislasi dewan dalam situasi apapun termasuk pandemic Covid 19. Termasuk penyediaan dan penyiapan sarana prasarana, sumberdaya manusia dan kompetensinya serta jangkauan networking dengan sentral-sentral pengambil kebijakan dan opinion maker di tengah-tengah public, seperti kampus-kampus, LSM, Ormas, dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Harus mempunyai strategi yang jitu dalam mensosialisasikan kerja-kerja legislasi dewan dan menjadi fasilitator saluran aspirasi publik yang masuk ke dewan. Portal SIMAS PUU (Aspirasi Masyarakat Pembentukan Undang-Undang) yang unitnya dikelola Badan Keahlian DPR RI dipindahkan saja unitnya ke Sekretariat Baleg DPR RI, demikian juga pengelolaannya, agar lebih efektif, up to date dan bisa *real time* dalam pengelolaan partisipasi publik di Baleg DPR RI.

